



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2013/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai Pengugat.

melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengarkan pihak Pengugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa berdasarkan surat gugatan Pengugat yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 198/Pdt.G/2013/PA Blk. tanggal 25 Maret 2013, Pengugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 29 Juni 2008, di Dusun Bonto Didi, Desa Bontobaji, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/30/VI/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Watang Pulu, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang di rumah kediaman bersama kurang lebih 3 tahun;
3. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sejak tahun 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN LAIN tanpa seizin Penggugat.
 - b. Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga.
 - c. Tergugat pernah menyuruh Penggugat menikah dengan laki-laki lain.
5. Bahwa pada bulan Februari 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan perempuan lain dan telah menikah tanpa seizin Penggugat dan Tergugat juga menyuruh Penggugat kembali ke Bulukumba di rumah orang tua Penggugat dan Penggugat juga tidak mau dimadu;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;
7. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, sehingga solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengabulkan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka Penggugat meminta kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
- Pengiriman salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menghadirkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun untuk persidangan tersebut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 3 April 2013 dan 1 Mei 2013, serta ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat.

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim senantiasa menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat karena Tergugat tidak menghadiri persidangan, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sebelum memutus perkara pengadilan terlebih dahulu harus mendengar keterangan orang dekat pihak berperkara, karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 165/30/VI/2008 tanggal 30 Juni 2008 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Bukti tersebut dibubuhi meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai (bukti P).

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi bersempu dengan Penggugat, sedangkan saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 2 tahun;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
 - Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain sedangkan Penggugat tidak mau dimadu. Saksi mengetahui persoalan tersebut berdasarkan informasi dari Penggugat;
 - Bahwa akibat persoalan tersebut, Penggugat kembali dan tinggal di rumah orang tuanya di Bulukumba hingga sekarang atau sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun lamanya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, bahkan Penggugat pernah ke Pinrang untuk menemui Tergugat, namun Tergugat justru menyuruh Penggugat mengurus cerai.

2. SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat karena saksi adalah adik ipar Penggugat, sedangkan saksi mengenal Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama di Kabupaten Pinrang selama kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak tahun 2010, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain sedangkan Penggugat tidak mau dimadu. Persoalan tersebut berakibat Penggugat kembali dan tinggal di rumah orang tuanya di Bulukumba hingga sekarang atau sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun lamanya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau dimadu.

Bahwa Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima keterangan-keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut dan mencukupkan bukti-buktinya serta mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan selanjutnya mohon putusan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini berlangsung, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat juga menyebabkan upaya damai melalui proses mediasi yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain. Selain itu Tergugat juga sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, bahkan Tergugat pernah menyuruh Penggugat menikah dengan laki-laki lain. Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Februari 2011 yang disebabkan Tergugat menikah dengan perempuan lain, yang mengakibatkan Penggugat kembali dan tinggal di rumah orang tuanya hingga sekarang atau sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun.

Menimbang, bahwa dengan demikian, Penggugat menyandarkan dalil untuk bercerai dengan Tergugat pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus dan tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar formil diajukannya perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang yang menerangkan telah terjadi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), oleh karena itu Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai pasangan suami isteri yang terikat perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang masih tergolong kerabat dekat Penggugat. Keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dapat dibuktikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Kabupaten Pinrang;
2. Bahwa pada tahun 2011, Penggugat kembali dan tinggal di rumah orang tuanya di Bulukumba, sedangkan Tergugat tetap tinggal di Kabupaten Pinrang;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun;
4. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah menemui Penggugat;
5. Bahwa telah dilakukan upaya agar Penggugat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak satupun yang mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara langsung, hal tersebut disebabkan Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Kabupaten Pinrang. Meskipun demikian, kedua saksi mengetahui bahwa pada tahun 2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kembali tanpa didampingi oleh Tergugat dan tinggal di rumah orang tuanya di Bulukumba, dan selama Penggugat berada di Bulukumba, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa dari fakta perginya Penggugat meninggalkan Tergugat yang hingga kini sudah berlangsung selama kurang lebih 2 tahun lamanya, maka patut diduga bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan, meskipun tidak dalam bentuk adu mulut atau adu fisik seperti yang biasa dilakukan oleh orang yang berselisih. Terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat semakin diperkuat dengan bukti bahwa selama Penggugat meninggalkan tempat tinggal bersama, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat. Bahkan persidangan sebagai wahana bagi para pihak untuk menyatukan pandangan serta mencari solusi terbaik bagi persoalan yang dihadapi tidak dipergunakan oleh Tergugat, terbukti selama proses persidangan Tergugat tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut. Demikian halnya dengan Penggugat yang telah menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat yang dinyatakan secara tegas di persidangan, meskipun pengadilan telah melakukan upaya damai secara maksimal. Dengan demikian, sikap Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan bukti bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada taraf yang begitu dalam sehingga tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang telah terurai sebelumnya, dapat disimpulkan baik Penggugat maupun Tergugat telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri yang bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dan Tergugat belum pernah melakukan perceraian sebelumnya, dan mengingat pula bahwa perkara *a quo* adalah gugatan cerai, maka talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat. Hal ini sesuai dengan maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pengadilan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bulukumba untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Sutikno, S.Ag., M.H. dan Nurhayati Mohamad, S.Ag. masing-masing sebagai hakim anggota didampingi oleh M. Amir, S. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

SUTIKNO, S.Ag., M.H.

ANDI MARYAM BAKRI, S.Ag., M.Ag

ttd

NURHAYATI MOHAMAD, S.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

M.

AMIR,

S.

Perincian biaya perkara :

- Pencatatan : Rp 30.000,-
- Biaya Proses dan ATK perkara : Rp 50.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Panggilan : Rp 175.000,-
- Redaksi : Rp 5.000,-
- Meterai : Rp 6.000,-
- Jumlah : Rp 266.000,-

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)